
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN TAHUN 2025-2029

¹Kornel Munthe, ²Suprayitno

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas;

²Universitas Negeri Medan

Email: kornel_munthe@yahoo.com

Keyword: Renstra
Dispora
Tahun 2025-2029

Abstrak.

Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun. Renstra PD disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib, Pemerintahan Pilihan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Sejalan dengan telah terpilihnya Wali Kota dan Wakil Walikota Medan periode tahun 2025-2029, maka dilakukan proses penyusunan RPJMD sesuai dengan visi dan misinya. Maka bersamaan dengan itu, perangkat daerah juga menyusun Renstra PD untuk periode tahun 2025-2029 dengan mengacu pada RPJMD Kota Medan dengan memperhatikan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yakni *Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data* serta tupoksi perangkat daerah. Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Medan Tahun 2025-2029 telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan melalui tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah. Disamping itu dokumen perencanaan ini berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Medan sebagai salah satu PD di lingkungan Pemerintah Medan menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Medan Tahun 2025-2029.

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Renstra Pemerintah Daerah setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, mewajibkan kepada setiap perangkat daerah untuk Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diamanatkan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik dan Inmendgari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Pemerintah Daerah merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, maka sesuai dengan visi dan misi Kota Medan Tahun 2025-2029 dapat diwujudkan melalui pengelolaan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam Upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Renstra Pemerintah Daerah terdiri dari tahapan (i) Persiapan penyusunan Renstra PD, (ii) Penyusunan rancangan Renstra PD, (iii) Penyusunan rancangan akhir Renstra PD, dan (iv) Penetapan Renstra PD.

Renstra Pemerintah Daerah atau Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level PD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Pemerintah Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Renstra PD menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) Kemana pelayanan PD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini sangat penting bagi Renstra PD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian diterjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas PD serta tolok ukur pencapaiannya. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Medan sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Medan menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Medan Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029. Selanjutnya Rencana Strategis yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Medan, digunakan sebagai acuan dalam Upaya mewujudkan sistem pelayanan Kepemudaan dan Olahraga Kota Medan yang terintegrasi, efektif dan efisien serta berkesinambungan. Sehingga pembangunan sektor Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Kota

Medan lebih optimal dan mampu mendorong meningkatnya kualitas SDM di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta pemuda dan olahraga

DASAR TEORI

Pengertian Renstra PD

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a) Persiapan Penyusunan Renstra
 - 1) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
 - 2) pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - 3) orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - 4) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - 5) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
- b) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - 1) pendahuluan;
 - 2) gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - 3) tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - 4) rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - 5) penutup.
- c) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah
 - 1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
 - 2) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara.
 - 3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara
 - 4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud, Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Setelah disempurnakan disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah

- 5) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah:
- d) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- e) Penetapan Renstra Perangkat Daerah
 - 1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
 - 2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
 - 3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.
 - 4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan, dan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- f) Penyajian Dokumen Renstra Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

METODE PELAKSANAAN

1. Diawali dari Permintaan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai Tenaga Ahli dalam Penyusunan Renstra Dispora



Gambar 1. Surat Permohonan menjadi Tenaga Ahli

2. Persetujuan Rektor Universitas Katolik menjadi Tenaga Ahli.



Gambar 2. Persetujuan Rektor menjadi Tenaga Ahli

3. Pembentukan SK Tim Penyusunan Renstra

PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Jalan Baso Raya Nomor 129 B, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara 20112
 Telepon: (061) 4147276 Laman: dapsra.medan.go.id
 E-mail: dapsra@medan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN
 NOMOR : 700.1.2/1140

TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
 PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN TAHUN 2025-2029
 KEPALA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN,

Menimbang : a. Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2025-2029, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu dibentuk Tim Penyusunan agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusunan RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahkan Lamberan Negara

No	Nama dan Jabatan	Jenis Anggota
18	JF Pelatih Olahraga (Ketua Tim Kerja Lingkup Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus)	Anggota
19	Penelaah Teknis Kebijakan (Ketua Tim Kerja Lingkup Sarana dan Prasarana Pemuda)	Anggota
20	Penelaah Teknis Kebijakan (Ketua Tim Kerja Lingkup Kerjasama Pemuda dan Keolahragaan)	Anggota
21	JF Anapara (Ketua Tim Kerja Lingkup Sarana dan Prasarana Olahraga)	Anggota
22	Prof. Dr. Suprayitno, M. Pd	Tenaga Ahli
23	Dr. Kornel Munthe, SE, M.Si	Tenaga Ahli

Ditetapkan di: Medan
 Pada tanggal: 20 Mei 2025

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 (Stempel dan Tanda Tangan)
 S. Sosa, MAP
 NIP. 197207021983031001

Gambar 3. SK Pemko Medan Pmbentukan TIM

4. Melakukan Pengumpulan Data:

- a. Evaluasi Renstra Periode 2020-2024
- b. Evaluasi Program/Kegiatan/SubKegiatan Tahun 2020-2024
- c. Data Sumber Daya

5. Menyusun Rancangan Awal Renstra

6. Konsultasi Di Bappeda

PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Jalan Baso Raya Nomor 129 B, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara 20112
 Telepon: (061) 4147276 Laman: dapsra.medan.go.id
 E-mail: dapsra@medan.go.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 000.7.2.2/1140

Dasar : Surat Sekretaris Daerah Kota Medan Nomor : 000.7.2.2/2871 tanggal 04 Mei 2025 hal Pelaksanaan Desk. Penyusunan Rancangan Rencana Peringkat Daerah Tahun 2025-2029 sekaligus Rancangan Renja Peringkat Daerah Tahun 2025.

Kepada : BAPPEDA

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN
1	HARRY INDRAMAN TARIJAN, S.TP NIP. 197004071992271001	Pembina Tk.I (090)	Sejabat
2	MUHAMMAD RIKO HUSNI, S.H NIP. 199202020110011018	Penata Tk.I (040)	Kapala Seksi Sarana Prasarana dan Kerjasama
3	IBNU RAYHAN, S.H NIP. 198904032008041001	Penata Tk.I (040)	Kapala Seksi Kerjasama dan Kerjasama
4	ALIF HIKMAH KURNIAWATI, S.E NIP. 197709272002121006	Penata Tk.I (040)	Kapala Seksi Kerjasama dan Kerjasama
5	MURHAMMAD HASBIAN RIZKA, S.TM, S.Pd NIP. 19830211201121002	Penata (040)	Kapala Seksi Kerjasama dan Kerjasama
6	YON ALBERTI, S.Pd, M.Si NIP. 197204122000041005	Penata (040)	Kapala Seksi Kerjasama dan Kerjasama
7	CHROMEVA LUSKAGARI SIFORWINDI, S.E NIP. 19811122000120002	Penata (040)	Penata Olahraga
8	FADLY ANSAR, S.H NIP. 198305020010213004	Penata Tk.I (040)	Penata Sarana Prasarana
9	MARILIA SIFORWINDI, S.Pd NIP. 198102020110112000	Penata Tk.I (040)	Penata Sarana Prasarana
10	ALBERTUS SULANDI, S.Pd NIP. 197201112000041003	Penata Tk.I (040)	Penata Sarana Prasarana
11	DIDY MICHIEL PRADJOL, S.E NIP. 197307192010013010	Penata Tk.I (040)	Penata Sarana Prasarana
12	HARI HITA ELISKA, S. P, S.H NIP. 197808272006020100	Penata Tk.I (040)	Penata Sarana Prasarana
13	DJ. HAJI MABUTIQ, S. S.H NIP. 198402220110011022	Penata Madya Tk.I (040)	Penata Sarana Prasarana

Untuk : Menghaskan Pelaksanaan Pelaksanaan Desk. Penyusunan Rancangan Rencana Peringkat Daerah Tahun 2025-2029 sekaligus Rancangan Renja Peringkat Daerah Tahun 2025, yang akan dilaksanakan pada Hari/Tanggal : Rabu, 21 Mei 2025 Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai Tempat : Bappeda Kota Medan

Demiikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Medan, 20 Mei 2025
 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 (Stempel dan Tanda Tangan)
 S. Sosa, M.A.P.
 NIP. 197207021983031001

Gambar 5. Surat Tugas dai Walikota Medan

7. Rancangan Akhir Renstra Dispora

- a. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

INDIKATOR	TARGET TAHUN					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Persentase Wirausaha Pemuda	0,90	0,91	0,91	0,92	0,92	0,93
Persentase Atlet yang Berprestasi	22,66	15,00	16,00	25,00	20,00	20,00
Persentase Pramuka siaga, Penggalang, Penegak, Pandega yang aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

- b. Indikator Kinerja Kunci

INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,48	1,79	2,12	2,46	2,81	3,18
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,96	1,02	1,09	1,16	1,24	1,32
Peningkatan Prestasi Olahraga	233	267	300	333	367	400
Indeks Pembangunan Pemuda	65	67	69	71	73	75
Rasio Wirausaha Pemuda	5	5	5	6	6	6
Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	2	2	3	3	4	4
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	50	51	52	53	54	55

- c. Uraian Subkegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
[1]	[2]	[3]
PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan	<p>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
[1]	[2]	[3]
		<p>Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota • Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
		<p>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	<p>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
		<p>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota • Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota • Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
		<p>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seleksi Atlet Daerah • Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga • Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>) • Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
[1]	[2]	[3]
		Berprestasi kabupaten/kota
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota • Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi • Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan • Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan • Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah • Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah

KESIMPULAN

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Medan Tahun 2025-2029 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Medan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan penyusunan rencana kegiatan tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ingin dicapai. Dalam perjalanannya dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana agar indikator yang ditetapkan feasible, dalam arti bisa dicapai dengan mengukur kapasitas yang dimiliki serta target yang ditetapkan dapat

tercapai dan tertuju tepat bagi penerima manfaat yang seharusnya. Akhir kata semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Medan Tahun 2025-2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- [2] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 1538);
- [3] Inmendgari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- [4] Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7);
- [5] Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2024 Nomor 9);
- [6] Peraturan Daerah Kota Medan No.1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);
- [7] Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
- [8] Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15);
- [9] Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.